



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXX tempat dan tanggal lahir Kolaka, 09 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXX (kediaman Saudara Bernama XXXX), xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: Zamzam, S.H. dan kawan, para Advokat yang berkantor di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 18 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 12/SK/II/2024 tanggal 20 Februari 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Buludoang, 06 April 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Februari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Jnp, tanggal 13 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Jum'at 17 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1433 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 11 Desember 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, meski Pemohon terkadang merantau, Pemohon dan Termohon hidup bersama selama kurang lebih 8 tahun;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK I, Nomor Induk Kependudukan, XXXXXX, tempat tanggal lahir, Jeneponto, 19 Desember 2015, Pendidikan, Sekolah Dasar, tinggal bersama Termohon;
 - 3.2. ANAK II, Nomor Induk Kependudukan, XXXXXX, tempat tanggal lahir, Jeneponto, 01 Maret 2020, Pendidikan, belum sekolah, tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2019 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2019, Termohon tidak ingin ikut merantau bersama Pemohon, dan lebih memilih tinggal di kampung halaman di xxxxxxxxx xxxxxxxxx sementara pekerjaan Pemohon berada di Kalimantan Tengah;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Bahwa, Pemohon dan Termohon sering hidup berpisah, setiap kali Pemohon mengajak Termohon untuk ikut bertempat tinggal di Kalimantan Tengah menemani Pemohon bekerja, Termohon menolak;

4.3. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2021, dengan masalah yang sama, pertengkaran terjadi melalui telepon, Pemohon telah berusaha mengajak Termohon agar tinggal bersama dipertantauan, namun Termohon masih bersikeras tidak ingin ikut, Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami, Termohon mengeluarkan kata-kata tidak pantas, seperti menyuruh Pemohon untuk menikah lagi dengan Perempuan lain;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak Oktober 2021, Pemohon meninggalkan Termohon di kediaman orang tua Termohon dengan sepengetahuan Termohon, yang hingga sekarang Pemohon tidak pernah lagi kembali menemui Termohon selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidi :

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Zamzam, S.H. dan kawan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 12/SK/II/2024 tanggal 20 Februari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek kuasa Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukum telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relas Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Jnp tanggal 16 Februari 2024 dan 1 Maret 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan permohonan sebagai mana telah dimuat pada Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 11 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PEMOHON Nomor 7304061809120001, tanggal 12 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON Nomor 7304060905880001 tanggal 2 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P3;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah sudah lebih 10 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Jnp



- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau ikut merantau bersama Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ponakan Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2012 di xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 ketika Pemohon merantau ke Kalimantan yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sejak akhir tahun 2021 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau menemani Pemohon diperantauan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 18 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 12/SK/II/2024 tanggal 20 Februari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon,

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 17 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga, dimana bukti-bukti tersebut merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri para Pemohon baik secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) serta sebagai kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga (*vide* Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Maka berdasarkan bukti P.2 dan P.3 tersebut, maka terbukti Pemohon merupakan penduduk yang berdomisili sebagaimana identitas Pemohon pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau ikut dan menemani Pemohon merantau;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Thalak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ruhana Faried, S.H.I.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Adam Dwiky, S.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Adam Dwiky, S.H.
Hakim Anggota

Ruhana Faried, S.H.I.,M.H.I.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I.

Perincian Biaya:

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	510.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Jnp